V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pertanggungjawaban tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai pencabulan dalam perkara Nomor 618/PID.SUS/2011/PN.TK. adalah seorang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tanpa ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar baginya, serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu pelaku sehat jiwanya, mampu mengetahui bahwa perbuatanya bertentangan dengan hukum, mampu memenuhi kehendak sesuai dengan kesadarannya, mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan kehendak sesuai kesadarannya. Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan atau sehat jasmani dan rohani, serta mengerti makna dan akibat perbuatannya. Perbuatan terdakwa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai pencabulan bermaksud ingin memastikan penguasaannya terhadap wanita tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya disertai dengan sengaja membujuknya untuk melakukan persetubuhan dengannya termasuk dalam tindak pidana, karena memenuhi unsur tindak pidana, yaitu tindak pidana tersebut merupakan perbuatan manusia, melawan hukum, diancam pidana oleh Undang-Undang,

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan terjadi karena kesalahan tersebut.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai pencabulan adalah berdasarkan Teori Keseimbangan dan Teori *Ratio Decidendi* karena dalam teori tersebut hakim melihat kepentingan pihah-pihak berkaitan dengan perkara antara adanya keseimbangan dimasyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, serta mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dan didasari dengan motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekara.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai pencabulan sebagai berikut:

1. Hakim harus lebih objektif lagi dalam memaksimalkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Karena pidana ini sudah terlalu ringan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang sangat fatal bagi saksi korban, yang berakibat hilangnya keperawanan serta merusak masa depan saksi korban. Keterangan para saksi menyatakan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa mengakuinya. Sehingga pelaku harus

dihukum karena telah terbukti melakukan perbuatan melarikan wanita yang belum dewasa disertai pencabulan terhadap wanita dibawah umur.

2. Hakim harus mempertimbangkan akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa terhadap saksi korban dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai pencabulan. Maka hakim tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, namun juga akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa sehingga tercapainya tujuan keadilan, Dengan hal ini dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya serta memberikan rasa keadilan dimasyarakat.